

ABSTRAK

Fatimah Azahrah 1193010052: *Keterampilan Mediator Terhadap Keberhasilan Mediasi Di Pengadilan Agama Tahun 2022 (Studi Perbandingan di Pengadilan Agama Bandung dan Pengadilan Agama Ngamprah).*

Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya perbedaan pada tingkat keberhasilan mediasi yang terjadi di Pengadilan Agama Bandung dan Pengadilan Agama Ngamprah, dimana Pengadilan Agama Ngamprah lebih unggul tingkat keberhasilannya dibandingkan Pengadilan Agama Bandung. Sehingga permasalahan yang diangkat pada penelitian ini adalah hal apa yang membuat perbedaan dalam tingkat keberhasilan diantara kedua Pengadilan Agama ini terjadi.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Bandung dan Pengadilan Agama Ngamprah, untuk mengetahui penerapan keterampilan mediator di Pengadilan Agama Bandung dan Pengadilan Agama Ngamprah, dan untuk mengetahui kendala dan upaya mediator Pengadilan Agama Bandung dan Pengadilan Agama Ngamprah dalam proses pelaksanaan mediasi.

Mediasi diatur dalam PERMA 1/2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yaitu memiliki kekuatan mengikat dan daya paksa bagi para pihak yang berperkara di pengadilan, karena bila tidak melaksanakan mediasi, maka putusan pengadilan menjadi batal demi hukum. Dituliskan dalam surat al-hujurat ayat 9-10 dan surat an-nisa ayat 35 bahwasannya mediasi sangatlah penting dan wajib untuk dilakukan.

Penelitian ini menggunakan metode *comparative* dengan jenis penelitian lapangan (*field research*), Penelitian ini menggunakan jenis data Kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer yang didapatkan dari hasil wawancara dan data skunder berupa norma hukum dan karya tulis yang berkenaan dengan masalah penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mediasi di PA Bandung dan PA Ngamprah sesuai dengan PERMA 1/2016. PA Bandung dan Ngamprah memiliki pendekatan mediasi yang berbeda, mediator PA Bandung menggunakan negosiasi untuk mencari solusi sementara PA Ngamprah menggunakan pendekatan psikologis. Kendala di PA Bandung adalah 45% pihak tidak beriktikad baik, pihak yang tidak terbuka, bersikeras terhadap egonya, dan pihak yang emosional, sedangkan di PA Ngamprah hanya 30% pihak tidak beriktikad baik, selebihnya pihak yang bersikeras terhadap egonya, masalah konflik yang sudah berlangsung lama, ruangan mediasi yang tidak nyaman, pengaruh dari orang terdekat, serta tidak adanya mediator non-hakim. Upaya mediator di PA Bandung mencakup panggilan patut dan membantu pihak yang tertutup, dan melakukan *scorsing*. Sedangkan di PA Ngamprah melibatkan sosialisasi konsekuensi, pertanyaan yang meluluhkan pihak, renovasi ruang mediasi, dan pendaftaran mediator non-hakim. Maka dapat diketahui perbedaan keberhasilan mediasi di PA Bandung dan PA Ngamprah disebabkan oleh jumlah pihak yang tidak beriktikad baik dan keterampilan mediator yang digunakan, serta sosialisasi di PA Ngamprah mengenai konsekuensi bagi pihak yang tidak beriktikad baik, sementara PA Bandung tidak melakukan upaya itu.